

Mengangankan HAM Indonesia Berwawasan Islam

Emef Zenrif

Problematika Konsep Ham

Umat Islam Indonesia apabila dihadapkan pada permasalahan-permasalahan sosial, terutama yang berkaitan dengan hukum dan peradilan, selalu melibatkan dualisme pemikiran, keislaman dan kindonesiaan. Ketika permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) muncul, umat Islam Indonesia berusaha mencari justifikasi permasalahan tersebut ke dalam *syari'atnya*. Hal ini wajar-wajar saja, sebab Islam diyakini tidak sekedar mengatur spiritualitas umatnya, tetapi juga menyangkut aturan-aturan sosial.

Sebab ini pula, dalam sejarah panjang cendekiawan muslim Indonesia selalu mempunyai dua tampakan, mereka yang berusaha menjadikan *syari'at*. Islam sebagai aturan hidup bernegara secara formal (formalistik), dan mereka yang berusaha memasukkan nilai-nilai dan esensi *syari'at* sebagai ruh dalam kebijakan-kebijakan formalitas (substansialistik).

Permasalahan HAM, bila dilihat dalam perspektif kemanusiaannya, agak sulit dicarikan rujukan yang valid. Sebab, kesadaran akan eksistensi kemanusiaan muncul bersamaan dengan wujud dirinya. Artinya, sejak awal manusia ada di muka bumi, ia telah menyadari eksistensi dan nilai-nilai kemanusiaannya, sekalipun tidak menggunakan term yang demikian. Permasalahan ini baru akan ditemukan sebagai sebuah kesepakatan bersama dalam perspektif sejarah politik (*political history*) negara-bangsa.

Dalam sejarah politik negara-bangsa term HAM dapat ditemukan dalam ketetapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *Universal Declaration of Human Right* pada tanggal 10 Desember 1948¹. Dalam deklarasi HAM internasional tersebut, HAM dipandang sebagai

upaya definitif dari pengakuan hak dan nilai kemanusiaan oleh manusia lainnya. Dengan kata lain, HAM universal merupakan *frame of reference* negara-negara untuk memberikan batasan-batasan yang dicerminkan dalam ketetapan dan aturan internasional tentang kebijakan dan pembatasan tindakan manusia atas manusia lainnya. Oleh sebab itu, setiap bangsa pasti mempunyai sumber filosofi kemanusiaan yang berbeda-beda. Hal ini, berkonsekuensi logis pada perbedaan ketetapan HAM internasional dan nasional.

Pada sisi lain, konsep *Universal of Human Rights*

Pada sisi lain, konsep *Universal of Human Rights* tersebut secara konstitusional mengacu pada dan ditegakkan melalui institusi internasional yang dicetuskan oleh PBB. Akan tetapi, Piagam tersebut tidak dapat memfasilitasi term-term definitif dari masing-masing negara yang mempunyai perbedaan *frame of reference*².

tersebut secara konstitusional mengacu pada dan ditegakkan melalui institusi internasional yang dicetuskan oleh PBB. Akan tetapi, Piagam tersebut tidak dapat memfasilitasi term-term definitif dari masing-masing negara yang mempunyai perbedaan *frame of reference*². Hal ini menjadikan ketegangan penegakan HAM universal, antara kepentingan internasional dan nasional. Pada tataran ini, PBB sering berupaya

melakukan intervensi terhadap negara-negara lain dengan alasan HAM. Posisi PBB yang demikian, tentu, tidak menguntungkan pada penegakan HAM di masing-masing negara. Disinilah kesulitan khusus operasionalisasi HAM.

Kesulitan di atas masih ditambah lagi dengan kesulitan internal masing-masing negara. Kesulitan internal itu banyak disebabkan permasalahan *political will* dari pemerintah masing-masing. Indonesia, misalnya, sebagai negara yang baru bangun dari pelanggaran HAM yang tak terkendalikannya, mempunyai kesulitan dari kedua sisi, konseptual dan operasional. Secara konseptual kesulitan itu kian diperburuk disebabkan negara ini

selama 53 tahun tidak menyediakan *file-file* yang bisa dijadikan rujukan terbentuknya konsep HAM nasional yang memadai, kecuali sebagian kecil ketentuan dasar yang tertuang dalam UUD 1945. Sekalipun KUHP dan KUHAP bisa dijadikan rujukan awal terbentuknya hukum dan peradilan HAM, akan tetapi keterpurukan peradilan dan perundang-undangan dalam "catatan hitam" sejarah bangsa ini tidak dapat menggambarkan bahwa KUHP dan KUHAP merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang diangkat melalui dasar-dasar filosofis bangsa yang humanis ini.

Pada tataran operasional, pemerintah rupanya mendapatkan kendala yang cukup serius sebab ketergantungannya pada eksistensi peradilan yang baru akan diterbitkan perundang-undangannya. Belum lagi beberapa permasalahan HAM di masa lalu, turut mempersulit terbentuknya supremasi HAM nasional, tanpa interensi dari pihak luar. Hal ini disebabkan hukum nasional tidak berlaku surut. Lalu, apa yang bisa diperbuat umat Islam sebagai mayoritas masyarakat negerinya tercinta dalam menghadapi permasalahan tersebut? Bisakah umat Islam berpacu menegakkan hukum untuk kepentingan internal Islam dan nasional? Adakah Islam menyediakan hukum HAM untuk bangsa ini? Jawaban dari permasalahan inilah yang akan diusahakan jawabannya dalam tulisan sederhana ini.

Prinsip-Prinsip HAM dalam Islam

Apologis atau tidak, sebagian orang menganggap bahwa syari'at Islam mengatur masalah HAM. Apabila yang dimaksudkannya adalah hukum syara' secara keseluruhan, termasuk yang tercerap dalam fiqh sosial dan siyasah, maka Islam memang mengatur masalah ini. Sebab, pada dasarnya setiap substansi dan nilai syari'at Islam bisa dikategorikan dalam hukum yang dapat

melindungi HAM. Prinsip-prinsip tersebut mencakup berbagai hal yang sangat luas, meliputi hak mendapatkan keamanan jiwa, hak kemerdekaan dalam menentukan sikap, ideologi, keyakinan dan agama, hak keadilan dan persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi sosial, rasial dan agama, hak memperoleh pengayoman dan pendidikan, hak kebebasan berusaha dan kepemilikan personal, hak keamanan dari penganiayaan dan ancaman, hak pembelaan dalam tuduhan, an masih banyak lagi

hak-hak yang diberikan Islam dan tak mungkin dituangkan keseluruhannya dalam keterbatasan ruang ini. Kali ini, kita hanya akan membahas tiga hak yang disebutkan pertama.

1. Hak Keamanan Jiwa

Masalah jiwa manusia adalah masalah yang paling esensi dalam eksistensi manusia, sebab pengakuan terhadap kemanusiaan sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap eksistensi jiwanya. Untuk itu, Islam memberikan perhatian serius terhadap masalah ini dengan melalui tiga tahap. *Pertama*, Islam menerapkan teori penyadaran akan nilai kemanusiaan. Dalam hal ini al-Qur'an menggambarkan bahwa

eksistensi personal adalah representasi dari eksistensi universal (QS. Al-Ma'idah (5) : 32). Pembunuhan terhadap personal sama dengan pembunuhan terhadap eksistensi kemanusiaan universal. Sebaliknya, menghidupi personal merupakan kebajikan terhadap upaya kemanusiaan universal. Suatu kebajikan yang tiada taranya¹⁹

Kedua, melalui pemberian motivasi psikologis untuk tidak membunuh manusia dengan secara tidak sah dan zalim (QS. al-An'am(6) : 151). Bahkan, Islam melarang membunuh diri sendiri (QS. Al-Nisa'(4) : 29). Prinsip yang disebutkan terakhir ini membuktikan bahwa Islam tidak hanya memberikan pengertian terhadap pentingnya pemahaman terhadap eksistensi orang lain, akan tetapi

Pada tataran operasional, pemerintah rupanya mendapatkan kendala yang cukup serius sebab ketergantungannya pada eksistensi peradilan yang baru akan diterbitkan perundang-undangannya. Belum lagi beberapa permasalahan HAM di masa lalu, turut mempersulit terbentuknya supremasi HAM nasional

lebih daripada itu eksistensi dirinya sendiri adalah representasi dari kosmik yang lebih luas. suatu konsep penyadaran tentang eksistensi manusia yang tidak ditemukan dalam konsep HAM modern.

Ketiga, melalui pemberian sanksi yang berat terhadap orang lain yang melanggar hak ini. Apabila pembunuhan terhadap jiwa personal dilakukan dengan sengaja, maka hukuman yang terberat, sekali lagi terberat, adalah dihukum mati (*qishab*) (QS. Al-Baqarah (2) : 178). Akan tetapi, apabila pelanggaran itu dilakukan dengan tidak sengaja, ia diharuskan membebaskan sifat perbudakan orang lain dengan jalan membebaskan perbudakan (QS. al-Nisa' (4) : 92), sebuah sanksi yang berorientasi pada penegakan dan peningkatan nilai-nilai humanis.

Untuk itu, prinsip ini tidak bisa dihadapkan dengan konsep *jibad fi sabilillah* dalam Islam. Sebab, di samping konsep tersebut masih-sangat *interpretable*, ia masih merupakan konsep konsep yang hanya bisa dioperasionalisasikan dalam kondisi membela diri (QS. al-Baqarah (2) : 190-191) atau secara politis mengadakan penyerangan balik (*recounter*) atas serangan lawan (QS. Al-Taubah (9) : 56). apalagi, dalam sejarah-sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad, kondisi objektifnya menunjukkan terhadap penegakan nilai-nilai kemanusiaan dengan melarang pembunuhan terhadap lawan yang menyerahkan diri, orang tua, anak, dan orang-orang lemah dan tak berdosa.

2. Hak Kebebasan Memilih Keyakinan dan Agama

Di samping jiwa, hak yang paling asasi dalam diri manusia adalah penentuan terhadap sikap dan keyakinannya. Sebab, keyakinan itu dapat berpengaruh terhadap perilaku dan produktifitas manusia.⁴ Untuk itu, prinsip kebebasan menentukan keyakinan dan agama adalah prinsip yang paling asasi. Islam memberikan perhatian terhadap term ini dengan penegasan-penegasan. *Pertama*, Islam menegaskan bahwa agama adalah hal yang sangat personal, sehingga tidak ada yang dapat memaksakan orang lain melakukan konversi agama atau konvergensi spiritualitas keagamaan (QS. al-Kafirun (109) : 6).

Kedua, Islam menegaskan garis dan konsep-konsep kebaikan dan membedakannya dari kebatilan (QS. al-Baqarah (2) : 256), dan tetap membiarkan manusia

memilih kebaikan dan kebatilan dengan berdasarkan pada keyakinannya (QS. al-Kahf (18) : 29), tentu dengan konsekuensi masing-masing sebagai pertanggung jawaban dari pilihannya.

Prinsip ini memberikan penegasan atas dua hal; (a) keyakinan manusia hanya dapat ditegakkan di atas keyakinan, kesadaran dan ketundukan sendiri, yang hal ini hanya bisa dicapai apabila keyakinan itu bukan atas beban pemaksaan orang lain.⁵ dan (b) menunjukkan penegasan pada kesadaran Islam akan tegaknya pluralisme keagamaan umat manusia.

3. Hak Kesamaan dan Keadilan di Depan Hukum

Sudah ketentuan yang *taken for granted* rasanya, bahwa manusia mempunyai kecenderungan diskriminatif berdasarkan standarnya sendiri. Kecenderungan ini mengakibatkan terpuruknya supremasi hukum. Tak jarang kita melihat suatu kebijakan yang cenderung menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain. Prinsip Islam menegaskan hal ini dengan meletakkan dasar-dasar kesamaan dan keadilan di depan hukum (*syari'at*).

Islam menjelaskan bahwa manusia berasal dari struktur biologis yang sama (QS. al-Nisa' (4) : 1) yang darinya dikembangkan bangsa-bangsa yang mempunyai perbedaan kultur dan kondisi sosial (QS. Al-hujurat (49):13). Berdasarkan hal itu, maka standarisasi stratifikasi sosial hanya berdasarkan terhadap kemampuan spiritualitasnya, seperti yang disebutkan diakhir ayat 13 surat al-Hujurat (49).

Kesadaran akan kesamaan ini, memberikan dorongan agar manusia dapat melakukan perlakuan adil dalam menentukan hukum (QS. Al-Nisa' (4):57), tanpa membedakan keturunan (QS. al-Maidah (5):8, al-An'am (6):152) atau agama (QS. Al-Ma'idah (5) : 42). Prinsip ini menjadi landasan ideal atas terbentuknya suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

4. Strategi Implementasi Prinsip HAM Islam

Prinsip HAM yang dijelaskan pada bagian sebelum ini dan yang sebagiannya tidak terbahas, setidaknya, dapat dijadikan sebagai bahan renungan terbentuknya seluruh konsep HAM Islam. Upaya penegakan HAM di Indonesia sangat memungkinkan umat Islam mencari pintu gerbang untuk memasukkan nilai-nilai humanisme Islam dapat tercerap, secara eksplisit atau implisit, dalam

HAM nasional. agar konsep itu dapat dioperasionalkan, kita perlu memperhatikan tiga hal utama yang terkandung dalam hukum Islam secara umum. *Pertama*, bahwa hukum Islam bersifat universal (tidak terbatas ruang dan waktu)⁶. Sifat universalisme hukum Islam tidak dapat diketahui dengan jalan "melucuti" hukum Islam secara tekstual, sebab mayoritas hukum Islam yang universal adalah yang substansial, dan untuk memahaminya hanya bisa jika melalui pendekatan kontekstual. Untuk itu, pemahaman terhadap cerapan sejarah, kultur dan lingkungan masyarakat dimana hukum itu "diterbitkan", harus menjadi fokus utama agar dapat memahami substansi dan esensi syari'at (*maqasid al-syari'ah*).

Kedua, bahwa hukum Islam tidak pernah berlaku surut. Ia hanya dapat berlaku setelah "penerbitannya" dan memberikan pengampunan atas pelanggaran hukum yang dikerjakan sebelumnya. Sebut saja misalnya masalah hukum haram dalam praktik ribawi. Keharaman riba "diterbitkan" pada akhir tahun VIII atau awal tahun IX H.⁷ dengan berdasarkan terhadap turunnya QS Al-Baqarah (2) : 275. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa praktik ribawi yang dikerjakan sebelum ayat ini diturunkan dimaafkan, bukan dibenarkan.⁸

Pandangan ini tentu tidak bermaksud memberikan maaf tanpa proses hukum terhadap mereka yang melanggar HAM di Indonesia. Sebab, sekalipun Indonesia masih belum mempunyai ketetapan hukum dan peradilan HAM, akan tetapi secara kolektif seluruh kesalahan dan pelanggaran HAM di Indonesia dapat dimasukkan dalam pelanggaran HAM universal yang secara institusional hanya bisa dilakukan oleh pengadilan yang ditetapkan PBB, sebagai "polisi" dunia.

Ketiga, bahwa hukum Islam tidak memberikan beban kecuali pada pelakunya. Banyak ayat yang dapat menjelaskan hal ini, misalnya QS. al-An'am (6) : 164 dan QS. al-Isra' (17) : 15 yang menjelaskan bahwa pembebanan hukum hanya berlaku bagi mereka yang melakukan, dan tidak ada pemberian beban bagi orang lain, kecuali ia adalah orang bertanggung jawab atas pelanggaran itu baik disebabkan ia adalah pemimpin yang melalaikan amanah yang dibebankan padanya (QS. Al-Nisa' (4) : 57, atau karena ikut andil dalam praktik pelanggaran, baik secara langsung maupun tidak

langsung (QS. Al-Nahl (16) : 25).

Berpijak pada pandangan terakhir ini, kita memahami bahwa pemerintah, dengan tetap mempertahankan model dan struktur pemerintahan seperti sekarang ini, tidak begitu saja dapat divonis sebagai penanggung jawab atas seluruh pelanggaran HAM atau kerusuhan yang terjadi belakangan ini. Sebab, ketetapan amanah tidak ditentukan berdasarkan kepentingan temporal dan regional. Ia lebih merupakan sebuah beban dan tanggung jawab dalam permasalahan-permasalahan dalam skala nasional, sedangkan penanggung jawab kondisi regional, sepenuhnya berada dalam amanah pemerintah daerah. *Wallahu A'lam*.

¹Mengenai sejarah HAM baca misalnya Anwar Hardjono, *Indonesia Kita: Berwawasan Iman-Islam*. (Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 1995), h. 112 dst.

²Mengenai permasalahan konseptual HAM universal lihat dalam Abdullah Ahmed An-Na'im, "Towards an Islamic Reformation: Civil Liberties, human Rights and International Law", diterjemahkan oleh Ahmad Soaeddy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syari'ah* (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 1994), h. 308 dst.

³Lihat logika ini dalam Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius* (Cet. I; Jakarta Paramaina, 1997), h. 68.

⁴Mengenai hal ini baca M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelligensia dan Perilaku Politik Bangsa; Risalah Cendekiawan Muslim* (Cet. I; Bandung : Mizan, 1993), h. 386 dst.

⁵Lihat penafsiran ini dalam Ahmad Mushtofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid III (tt. Dar al-Fikr, 1974), h. 16-17.

⁶Mengenai universalisme dan partikularisme Islam baca M. Quraish Shihab, *"Membumikan" Al-Qur'an* (Cet. XIV; Bandung, Mizan, 1997), h. 213 dst.

⁷Abdul Aziz Dahlan et. al. (eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta; PT. Icthar Baru van Hoeve 1997), h. 1497.

⁸Contoh lain dari pemberian pengampunan dalam masalah yang berbeda adalah (QS. Al-Nisa' (4):22-23, dimana dijelaskan bahwa praktik perkawinan dengan ibu dan mengumpulan dua saudara dalam satu